



P U T U S A N
Nomor 117 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUHAELIH**, bertempat tinggal di Blok Makmur, RT 001, RW 002, Desa Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon;
2. **KARTIJA**, bertempat tinggal di Blok Karang Anyar Wetan, RT 003, RW 003, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
3. **MUKTAR**, bertempat tinggal di Blok Tegal Mundu, RT 015, RW 008, Desa Mundu, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu;
4. **NASTIYO**, bertempat tinggal di Blok Dukuh, RT 004, RW 001, Desa Gadingan, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu;
5. **MUHAMMAD HARUN**, bertempat tinggal di Dusun II, RT 013, RW 004, Desa Wargabinangun, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon;
6. **MARJUKI**, bertempat tinggal di Dusun 02, RT 002, RW 003, Desa Kalimukti, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon;
7. **MOH. RIZA FAOZI, S.Pd.**, bertempat tinggal di Dusun Pahing, RT 001, RW 001, Desa Nanggerang, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Cirebon;
8. **RIZKI ADINDA**, bertempat tinggal di Blok Makmur, RT 001, RW 002, Desa Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon;
9. **CECEP MUHARTO**, bertempat tinggal di Blok I, RT 001, RW 001, Desa Panguragan Wetan, Kecamatan Panguragan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 117 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Kabupaten Cirebon;

10. NUR'AENI, bertempat tinggal di Blok Makmur, RT 002, RW 002, Desa Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Hendarianto, S.P., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Hendarianto & Associates Law Firm, beralamat di Rukan Gading Bukit Indah, Blok B-21, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon;

T e r h a d a p

KSPPS BMT CSI SYARI'AH SEJAHTERA, Badan Hukum Koperasi berkedudukan di Kantor Pusat di Jalan Pangeran Cakra Buana, Ruko Taman Sumber Indah, Blok B, Nomor 14, Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Koperasi KSPPS BMT CSI Syari'ah Sejahtera telah lalai dalam memenuhi dan melanggar Perjanjian Perdamaian tertanggal 28 Mei 2017;
3. Membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 7 Juni 2017;
4. Menyatakan Koperasi KSPPS BMT CSI Syari'ah Sejahtera beralamat di Jalan Pangeran Cakra Buana, Ruko Taman Sumber Indah, Blok B, Nomor 14,

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 117 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Pailit dengan segala akibat hukumnya;

5. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
6. Mengangkat:
 - a. Audy Henry Richard Runturambi, S.H., Kurator dan Pengurus terdaftar sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-378.AH.04-03-2021, tanggal 25 Mei 2021;
 - b. Eric Manurung, S.H., Kurator dan Pengurus terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-58.AH.04.05-2022, tanggal 28 Maret 2022;
 - c. Satwika Putri, S.H., Kurator dan Pengurus terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-146.AH.04.05-2022, tanggal 5 April 2022;
 - d. Jonathan Frederick Maurice, S.H., Kurator dan Pengurus terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-90.AH.04.05-2022, tanggal 29 Maret 2022;
 - e. Suci Hati Handayani, S.H., M.Kn., Kurator dan Pengurus sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-140.AH.04.05-2022, tanggal 5 April 2022,

Sebagai Kurator yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dan;

7. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara;
Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 19 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 117 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Para Pemohon;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.490.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 103 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 40/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 27 Oktober 2022 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt. Pst., yang diputus tertanggal 19 Oktober 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan KSPPS BMT CSI Syari'ah Sejahtera *in casu* Termohon Kasasi telah lalai dalam memenuhi isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 28 Mei 2017 berdasarkan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi)

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 117 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 7 Juni 2017;

3. Menyatakan Perjanjian Perdamaian tertanggal 28 Mei 2017 batal dengan segala akibat hukumnya;
 4. Menyatakan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 7 Juni 2017 batal dengan segala akibat hukumnya;
 5. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan KSPPS BMT CSI Syari'ah Sejahtera *in casu* Termohon Kasasi;
 6. Menunjuk dan mengangkat:
 1. Audy Henry Richard Runturambi, S.H., Kurator dan Pengurus terdaftar sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-378.AH.04-03-2021 tanggal 25 Mei 2021;
 2. Eric Manurung, S.H., Kurator dan Pengurus terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-58.AH.04.05- 2022 tanggal 28 Maret 2022;
 3. Satwika Putri, S.H., Kurator dan Pengurus terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-146.AH.04.05-2022 tanggal 5 April 2022;
 4. Jonathan Frederick Maurice, S.H., Kurator dan Pengurus terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU90.AH.04.05-2022 tanggal 29 Maret 2022;
 5. Suci Hati Handayani, S.H., M.Kn., Kurator dan Pengurus sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU140.AH.04.05-2022 tanggal 5 April 2022;Sebagai Kurator dalam proses Kepailitan KSPPS BMT CSI Syari'ah Sejahtera *in casu* Termohon Kasasi yang beralamat di Jalan Pakubuwono VI, Nomor 99 A-B, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Nomor Telp: 08111877676; dan;
 7. Menghukum KSPPS BMT CSI Syari'ah Sejahtera *in casu* Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI *cq.* Yang Mulia Majelis

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 117 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 27 Oktober 2022 dan dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon adalah selaku anggota koperasi KSPPS BMT CSI Syari'ah Sejahtera dalam mengajukan permohonan pembatalan perdamaian terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 7 Juni 2017, ternyata tidak didukung dengan adanya rapat anggota, lagi pula kalau badan hukum koperasi dinyatakan pailit akan membawa komplikasi dan implikasi cukup luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 19 Oktober 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUHAELIH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 117 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUHAELIH, 2. KARTIJA, 3. MUKTAR, 4. NASTIYO, 5. MUHAMMAD HARUN, 6. MARJUKI, 7. MOH. RIZA FAOZI, S.Pd., 8. RIZKI ADINDA, 9. CECEP MUHARTO, 10. NUR'AENI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 117 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp5.000.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 117 K/Pdt.Sus-Pailit/2023